

LITERASI MASYARAKAT INDONESIA DAN UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI)

Reza Saeful Rachman¹, Vismaia S. Damaianti²

Universitas Sangga Buana, Bandung, Indonesia¹

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia²

Reza.saeful@usbypkp.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana selang pandang tingkat literasi masyarakat Indonesia dan implementasi dari Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI) sebagai salah satu instrumen untuk mengukur pemahaman seseorang tentang berbahasa Indonesia khususnya bagi penutur jati. Sebagaimana kita ketahui, dalam UKBI kita akan diuji bagaimana kemampuan kita membaca, menyimak, dan menulis. Kemahiran tersebut berkaitan erat dengan tingkat literasi suatu kelompok masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini dipergunakan dua sumber data yakni sumber data primer yakni sumber data yang didapatkan berdasarkan wawancara dengan informan kunci yang merupakan subyek-subyek yang terlibat langsung dengan pemanfaatan UKBI serta sumber data sekunder yakni sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau buku literatur, publikasi nasional dan internasional, majalah, internet, dan lain-lain mengenai informasi-informasi yang terkait dengan kondisi literasi masyarakat Indonesia dan implementasi UKBI. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan maka didapatkan hasil bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia masih rendah dan UKBI sebagai salah satu instrumen pengukur kemampuan berbahasa belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Literasi; UKBI.

PENDAHULUAN

Mendikbud (2017) menyatakan bahwa, Bangsa yang maju tidak dibangun hanya dengan mengandalkan kekayaan alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang banyak. Bangsa yang besar ditandai dengan masyarakatnya yang literat, yang memiliki peradaban tinggi, dan aktif memajukan masyarakat dunia.

Keberliterasian ini bukan hanya masalah bagaimana suatu negara bebas dari buta aksara, melainkan juga yang lebih penting, bagaimana warga bangsa memiliki kecakapan hidup agar mampu bersaing dan bersanding dengan bangsa lain untuk menciptakan kesejahteraan dunia. Dengan kata lain, bangsa dengan budaya literasi tinggi menunjukkan kemampuan bangsa tersebut berkolaborasi, berpikir kritis, kreatif, komunikatif sehingga dapat memenangkan persaingan global. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus mampu mengembangkan budaya literasi sebagai prasyarat kecakapan hidup abad ke-21 melalui pendidikan yang terintegrasi, mulai dari keluarga, sekolah, sampai dengan masyarakat.

Uji kemahiran berbahasa Indonesia atau sering disingkat UKBI merupakan salah satu alat untuk mengukur kecakapan masyarakat Indonesia dalam berbahasa. Kemampuan berbahasa sangat berbanding lurus dengan tingkat literasi suatu bangsa. Mirisnya,

masyarakat Indonesia masih memiliki kemampuan yang terbatas dalam berbahasa. Misalnya dalam kemampuan membaca. Durasi waktu membaca orang Indonesia per hari rata-rata hanya 30-59 menit, kurang dari sejam. Sedangkan, jumlah buku yang ditamatkan per tahun rata-rata hanya 5-9 buku. Itu hasil penelitian Perpustakaan Nasional tahun 2017. Kondisi itu, tentu jauh di bawah standar Unesco yang meminta agar waktu membaca tiap orang 4-6 jam per hari.

Itulah salah satu bukti budaya literasi di Indonesia masih sangat rendah. Angka membaca Indonesia sangat jauh tertinggal. Sementara masyarakat di negara maju rata-rata menghabiskan waktu membaca 6-8 jam per hari. Anehnya, orang Indonesia mampu menghabiskan waktu 5,5 jam sehari untuk bermain gawai atau gadget. (dikutip dari Kumparan.com diakses pada 27/11/2019)

UKBI sebagai pengukur kemahiran berbahasa Indonesia telah terlaksana lebih dari sepuluh tahun dan didukung beberapa kebijakan pemerintah yakni: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2016 standar kemahiran berbahasa Indonesia bagi penutur jati maupun penutur asing; Undang-undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan; Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

UKBI menurut Permendikbud No. 70 tahun 2016 bermanfaat sebagai sertifikat pendamping kelulusan bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; sebagai prasyarat sertifikasi profesi bagi penutur jati; sebagai syarat bagi warga negara asing yang belajar, sedang, atau akan bekerja di Indonesia; serta sebagai syarat bagi warga negara asing yang akan menjadi warga negara Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Shohamy (2006) bahwa tes bahasa menempati peran penting dalam masyarakat kontemporer sebagai pengontrol akses ke pengaturan pendidikan dan pengaturan kerja jugasebagai pengontrol arus imigran untuk menentukan hak atas tempat tinggal dan kewarganegaraan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita lihat peran strategis pemanfaatan UKBI dalam berbagai hal, akan tetapi pada implementasinya terdapat berbagai hal yang harus dievaluasi. Berdasarkan angket terbatas yang disebarkan kepada penutur jati yang terdiri atas pemangku kebijakan pada sekolah menengah atas dan perguruan tinggi, guru, dosen, serta peserta didik pada tingkat sekolah menengah atas dan perguruan tinggi didapatkan salah satu hasil bahwa mayoritas responden tidak mengetahui adanya UKBI dan pemanfaatannya. UKBI hanya diketahui terbatas pada guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, dosen dan mahasiswa di lingkungan program studi bahasa Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Rodgers & Goodrick (dalam Wholey, Hatry, dan Newcomer, 2010) menyebutkan bahwa penggunaan data kualitatif memungkinkan pembaca untuk mendapatkan pemahaman yang melampaui angka dan inferensi statistik dalam evaluasi implementasi suatu program. Dalam penelitian ini dipergunakan dua sumber data yakni sumber data primer yakni sumber data yang didapatkan berdasarkan wawancara dengan informan yakni staf di lingkungan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan

serta penyebaran angket kepada subyek-subyek yang terlibat langsung baik di lingkungan akademis maupun non akademis, serta sumber data sekunder yakni sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau buku literatur, publikasi nasional dan internasional, majalah, internet, dan lain-lain mengenai informasi-informasi yang terkait dengan literasi masyarakat Indonesia dan UKBI.

Setelah diperoleh data, maka data akan dianalisis dengancaramereduksi data, menyaji-kan data, serta melakukan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan wawancara dengan staf modul pembelajaran Bahasa (Koordinator UKBI bidang Pengujian) mengenai implementasi UKBI bagi Penutur jati dan penutur asing di-dapatkan keterangan bahwa selama ini bagi penutur jati UKBI tidak pernah dijadikan se-bagai syarat penyerta kelulusan dalam tes penerimaan Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebelum tahun 2010 sempat direncanakan untuk dilakukan di Badan Bahasa hanya saja tidak terlaksana. Selain itu, UKBI sebagai penyerta kelulusan di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi pernah dilakukan. Hanya saja terjadi pengurangan yang signifikan ketika UKBI diputuskan berbiaya. Selain di lingkungan akademik, ternyata UKBI pun sangat jarang dilakukan di lingkungan industri. Banyak perusahaan yang tidak mengetahui mengenai UKBI. Badan Bahasa dan Perbukuan terus melakukan sosialisasi dan promosi UKBI kepada seluruh pihak baik di lingkungan akademik, industri, juga lembaga-lembaga pemerintah. Hanya saja belum didapatkan respon yang baik mengenai kesediaan pihak-pihak tersebut untuk melakukan UKBI. berikut adalah beberapa data yang didapatkan dari informan mengenai UKBI.


Tabel 3.1. Jumlah Peserta UKBI berdasarkan Profesi tahun 2016-2018

No	Jenis Profesi	Jumlah Peserta Setiap Tahun		
		2016	2017	2018
1.	Mahasiswa	4877	8508	5547
2.	Guru Bahasa Indonesia	2657	4500	1739
3.	Guru Umum	643	6402	3049
4.	Siswa	1086	1569	824
5.	PNS	237	346	145
6.	Dosen	86	561	178

Bagi penutur jati, UKBI berfungsi sebagai sertifikat pendamping kelulusan bagipeserta didik pada satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dan sebagai prasyarat sertifikasi profesi bagi kalangan professional.

Berdasarkan data yang diperoleh, mengacu pada pemanfaatan pertama dari UKBI yakni sebagai sertifikat pendamping kelulusanbagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi didapatkan hasil bahwa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah UKBI belum diimplementasikan pada peserta didik namun hanya gurunya saja. Lalu pada tingkat perguruan tinggi, UKBI dilaksanakan hanya pada program studi bahasa Indonesia baik yang bersifat kependidikan maupun non kependidikan. Jika dibandingkan dengan jumlah program studi keseluruhan yakni 28.624 program studi (data BAN-PT), persentase program studi Bahasa Indonesia baik Dik maupun Non-Dik hanya berjumlah 311atau 1,08% dari jumlah keseluruhan. Itupun jika seluruhnya melakukan, sayangnya

berdasarkan data yang diperoleh banyak yang menarik diri karena alasan UKBI yang berbayar.



Dari diagram di atas dapat kita lihat pemanfaatan UKBI sebagai pendamping kelulusan di perguruan tinggi hanya menyentuh angka 1% atau 311 prodi saja dari 28.624 prodi yang ada di Indonesia. Itupun jika semua prodi Bahasa Indonesia melakukan UKBI. Persentase akan makin mengecil jika ditambahkan tingkat pendidikan dasar dan menengah. Dengan kata lain sebenarnya, pelaksanaan UKBI belum bisa dikatakan sukses karena jumlah warga Negara Indonesia khususnya di lingkungan akademik yang mengikuti UKBI masih sedikit dibandingkan dengan jumlah warga Negara Indonesia seluruhnya.

Sebenarnya regulasi telah memposisikan UKBI sebagai pendukung atau pendamping pada proses penerimaan peserta didik baru baik tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Namun pada kenyataannya, mayoritas program studi non kebahasaan tidak melaksanakan hal tersebut. Jangankan mengetahui pemanfaatan dari UKBI, yang lebih mengkhawatirkan sebagian besar tidak mengetahui UKBI itu apa. Tes kebahasaan yang paling diketahui oleh mereka adalah tes-tes bahasa Inggris, karena yang selama ini dijadikan sebagai pendukung pada saat penerimaan mahasiswa baru juga sebagai pendamping/pendukung kelulusan adalah sertifikat dari tes dari bahasa Inggris tersebut, bukan UKBI. Padahal jika kita cermati, UKBI adalah amanat dari undang-undang, sedangkan tes bahasa Inggris tidak memiliki payung hukum nasional yang jelas. Sudah saatnya pemerintah lebih tegas dalam implementasi kebijakan ini, selain itu Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan sebagai pelaksana tes harus lebih giat lagi dalam mempublikasikan dan mempromosikan UKBI pada lembaga-lembaga akademik.

Selain untuk kebutuhan prasyarat pendukung/pendamping dalam dunia akademik, UKBI juga digunakan sebagai syarat bagi penutur jati dalam sertifikasi profesi. Sertifikat hasil UKBI menurut regulasi adalah Prasyarat bagi penutur jati kalangan profesional. Namun berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, dalam implementasinya, sertifikat UKBI tidak dijadikan sebagai prasyarat dalam berbagai sertifikasi profesi yang dilakukan di Indonesia. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga pusat penyelenggaraan sertifikasi profesi tidak menjadikan UKBI sebagai persyaratan, tapi malah menjadikan

TOEFL sebagai dokumen persyaratan dalam suatu sertifikasi profesi. Selain itu, bagi profesi dosen dan guru pun UKBI tidak dijadikan sebagai syarat kelulusan. Hal tersebut merupakan hal yang patut dikritisi karena mayoritas guru dan dosen mengajar menggunakan bahasa Indonesia namun kemahiran berbahasa Indonesiannya tak pernah diujikan. Padahal menurut Permendikbud No 70 tahun 2016 terdapat skor UKBI spesifik berdasarkan profesi yang wajib didapatkan sebagai persyaratan sertifikasi profesi.

Khusus untuk profesi guru menurut penelitian Solihah (2014) sejak tahun 2005 hingga tahun 2014 telah terujikan 23.853 orang guru dengan perolehan sebagai berikut.

Tabel 3.4. Tabel Jumlah Guru Teruji UKBI

Tahun	Jumlah Guru Teruji UKBI
2005	4.309
2006	1.288
2007	1.464
2008	1.441
2009	667
2010	685
2011	3.953
2012	4.872
2013	2.838
2014	2.336

Berdasarkan penelitian terbatas yang dilakukan pada tahun 2011 (Solihah, 2014) dapat diketahui bahwa kemahiran guru di provinsi dengan UN rendah ternyata juga memperlihatkan hasil UKBI yang rendah. Sebaliknya, kemahiran berbahasa guru di provinsi yang perolehan UN tinggi juga menunjukkan kemahiran yang baik. Jadi, terdapat hubungan yang cukup signifikan antara kemahiran berbahasa Indonesia guru dengan perolehan UN siswa untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan kata lain, sebetulnya jika UKBI dimanfaatkan secara maksimal maka akan diraih manfaat serta dampak yang signifikan.

Selain hal di atas, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Solihah (2014) dapat diketahui bahwa hasil UKBI Guru pada tahun 2005 dan 2014 tidak menunjukkan peningkatan kemahiran yang berarti. Predikat rata-rata pada tahun 2005 yaitu Semenjana sudah bergeser ke arah Madya pada tahun 2014, akan tetapi pergeseran ini belum diketahui berasal dari tindakan apa. Apakah melalui penyuluhan yang telah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa? Apakah melalui kesadaran pribadi untuk meningkatkan kemahiran, atau karena tuntutan profesi guru? Pergeseran yang ada juga belum mengarah pada hasil yang diharapkan untuk profesi guru, yaitu Unggul. Predikat rata-rata yang baru bisa diraih adalah predikat Madya.

Bagi dosen sebenarnya pelaksanaan tes UKBI sebagai prasyarat sertifikasi profesi telah diamanatkan undang-undang, akan tetapi dalam implementasinya tes bahasa yang dijadikan sebagai prasyarat adalah tes bahasa Inggris. Namun pelaksanaan UKBI sebagai instrumen tes penerimaan dosen pernah terjadi saat Balai Bahasa Provinsi Sumatra Selatan melaksanakan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia untuk tenaga edukatif Universitas Bina Darma Palembang pada tanggal 27 Juni 2011 yang diikuti oleh 71 orang peserta (Muslimin, 2017).

Selain bagi guru dan dosen, UKBI memiliki peluang yang sangat besar sebagai instrumen untuk mengujikan kemahiran berbahasa bidang profesi lain. Hal ini belum efektif dilakukan, misalnya pelaksanaan UKBI untuk wartawan, redaktur bahasa, editor, penerjemah, peneliti, warga negara asing, karyawan, pengacara, dan anggota DPR/DPRD, tenaga penyuluh (bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan sebagainya), widyaiswara, tenaga advokasi (jaksa dan pengacara), sekretaris dan tenaga administrasi, dokter, insinyur, arsitek, tenaga konstruksi.

Pada tahun 2016, 2017, dan 2018 puluhan wartawan melakukan UKBI. Pada tahun 2016 Badan bahasa bekerjasama dengan Metro Tv melakukan UKBI bagi seluruh jurnalisnya, lalu pada tahun 2017 Balai Bahasa provinsi Kalimantan Tengah melakukan tes UKBI bagi puluhan wartawan dan pegiat media sosial di Palangkaraya, dan terakhir pada tahun 2018 sebanyak 23 orang wartawan di Kota Padang, Sumatera Barat mengikuti UKBI yang diselenggarakan Balai Bahasa Sumatera barat untuk mengetahui sejauh mana keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Namun yang disayangkan adalah tes tersebut hanya sebatas upaya mempromosikan UKBI saja, belum ke taraf UKBI sebagai syarat dalam sertifikasi profesi kewartawanan.

Pada saat penerimaan CPNS tahun 2013 pernah dicetuskan UKBI sebagai syarat penerimaan bagi calon pegawai negeri sipil. Hal tersebut diharapkan akan memberi dampak pada kualitas guru-guru maupun kualitas pegawai negeri sipil dan sekaligus menunjukkan kecintaannya kepada bahasa Indonesia. Tidak hanya bagi formasi yang berhubungan dengan keilmuan bahasa Indonesia, melainkan juga bagi bidang di luar keilmuan bahasa Indonesia. Hal tersebut dimuat dalam laman kemendikbud.go.id bahwa UKBI dapat digunakan untuk: mengukur kemahiran berbahasa Indonesia WNA yang sedang mengikuti program BIPA; menjadi syarat pendamping kelulusan mahasiswa pada jenjang S-1, S-2, dan S-3; menjadi syarat untuk menempati posisi tertentu di sebuah institusi, misalnya bank dan kantor berita; serta menjadi syarat kelulusan dalam ujian seleksi CPNS. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak terjadi karena tidak mendapat persetujuan dari kementerian lain pada tahap akhir.

Selain itu UKBI pernah diwacanakan sebagai salah satu syarat dalam pemilihan pemimpin pemerintahan. Alasannya adalah karena para pemimpin di pemerintahan tersebut akan membuat produk hukum seperti peraturan daerah, peraturan walikota/ peraturan bupati. Hal tersebut pernah terjadi saat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango menyelenggarakan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi dua puluh empat pejabat eselon IV di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango (Muslimin, 2017). Hal tersebut seharusnya mendapatkan apresiasi dan kemudian ditularkan kepada wilayah lainnya.

Pemanfaatan hasil UKBI sebagai dokumen pendukung dalam dunia akademik dan dunia kerja sebelum Permendikbud No 70 Tahun 2016 juga telah dibahas dalam Perpres No. 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dalam Perpres tersebut telah dibahas pengelompokkan sasaran peserta UKBI yang telah disesuaikan dengan KKNI. Namun pada kenyataannya, KKNI pun belum tersosialisasi dengan baik pun dengan UKBI sehingga meskipun sudah ada kolaborasi antara UKBI dan KKNI, masyarakat Indonesia masih menganggap keduanya sebagai hal yang tidak penting.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka didapatkan simpulan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia masih rendah dan UKBI sebagai salah satu instrumen untuk mengukur kemampuan berbahasa yang juga dapat digunakan sebagai indikator pengukur tingkat literasi belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Indonesia. UKBI yang bagi masyarakat Indonesia berfungsi sebagai sertifikat pendamping kelulusan bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dan sebagai prasyarat sertifikasi profesi bagi kalangan profesional belum dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan data yang diperoleh, mengacu pada pemanfaatan UKBI sebagai sertifikat pendamping kelulusan bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi didapatkan hasil bahwa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah UKBI telah diimplementasikan kepada guru Bahasa Indonesia, Guru Umum, dan siswa namun masih pada jumlah yang sangat sedikit bila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan peserta didik beserta guru di Indonesia. Lalu pada tingkat perguruan tinggi, UKBI dilaksanakan hanya pada program studi bahasa Indonesia atau 1,08% dari jumlah keseluruhan program studi di Indonesia. Hal tersebut diperburuk dengan banyak prodi bahasa Indonesia yang menarik diri karena alasan UKBI yang berbayar. Selain menjadi pendukung/pendamping dalam dunia akademik, UKBI juga digunakan sebagai syarat bagi penutur jati dalam sertifikasi profesi. Sertifikat hasil UKBI menurut regulasi adalah Prasyarat bagi penutur jati kalangan profesional. Namun berdasarkan penelusuran yang dilakukan, dalam implementasinya sertifikat UKBI tidak dijadikan sebagai prasyarat dalam berbagai sertifikasi profesi yang dilakukan di Indonesia. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga pusat penyelenggaraan sertifikasi profesi tidak menjadikan UKBI sebagai persyaratan, tapi malah menjadikan TOEFL sebagai dokumen persyaratan dalam suatu sertifikasi profesi. Selain itu, bagi profesi dosen dan guru pun UKBI tidak dijadikan sebagai syarat kelulusan. Hal tersebut merupakan hal yang patut dikritisi karena mayoritas guru dan dosen mengajar menggunakan bahasa Indonesia namun kemahiran berbahasa Indonesianya tak pernah diujikan. Padahal menurut Permendikbud no.70 tahun 2016 terdapat skor UKBI spesifik berdasarkan profesi yang wajib didapatkan sebagai persyaratan sertifikasi profesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaufman, R., & Thomas, S. 1980. *Evaluation without fear*. New York: New Viewpoints.
- Miles, Matthew., B. Huberman, Michael. 1994. *Qualitative data analysis: an expanded sourcebook*. London: Sage.
- Mukti, Wijang Iswara., dkk. 2017. *Pengajaran Bipa Dan Tes UKBI Dalam Upaya Menjaga Eksistensi Bahasa Indonesia Di Era Masyarakat Ekonomi Asean*. Dalam *The 1st Education and Language International Conference Proceedings Center for International Language Development of Unissula*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Muslimin, Muhammad Fadli. 2017. *UKBI Untuk Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Meningkatkan Kemahiran Berbahasa Indonesia*. Dalam *Prosiding Ceramah Ilmiah dan Seminar Nasional Pengembangan Kemahiran Berbahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

- Shohamy, E. (2006). *Language policy: hidden agendas and new approaches*. Routledge: Abingdon & New York.
- Solihah, Atikah. 2014. *Evaluasi Penyelenggaraan UKBI*. Dimuat dalam laman: Kemdikbud.go.id. Jakarta: Pusat Bahasa
- Stufflebeam, D.L. & Shinkfield, A.J. (1985). *Systematic evaluation: a self-instructional guide to theory and practice*. Kluwer-Nijhoff Publishing.
- Wholey, J. S., Hatry, H. P., & Newcomer, K. E. 2010. *Handbook of Practical Program Evaluation*. San Francisco: Josseybass.
- Wilastra, Jaja., dkk. 2014. *Kemampuan Membaca Pemahaman dan Kemampuan Penguasaan Kaidah Bahasa Berdasarkan Hasil UKBI Pada Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Tahun Akademik 2011/2012*. Dalam Jurnal Deiksis. Cirebon: FKIP Unswagati.
- Winiasih, Tri. 2018. *Studi Komparatif Hasil UKBI Mahasiswa Jurusan Bahasa Indonesia Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Jawa Timur*. Dalam jurnal Madah. Pekanbaru: Balai Bahasa Riau.